



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj.IP) TAHUN 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
Jl. Ir. H Djuanda Nomor 37.Rangkasbitung 42312



<https://bpbd.lebakkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) BPBD Kabupaten Lebak Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj.IP BPBD tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi, kebijakan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan memberi manfaat yang optimal serta masukan bagi pengambil keputusan dalam upaya perbaikan serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Lebak dimasa yang akan datang.

Rangkasbitung, Januari 2022

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN LEBAK

The image shows a circular official stamp of the Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak. The stamp contains the text 'BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH' around the top edge, 'BPBD' in the center, and 'KABUPATEN LEBAK' around the bottom edge. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

FEBBY RIZKI PRATAMA, S.IP
NIP. 19860201201001 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Gambaran Umum.....	2
BAB. II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	14
2.2. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Lebak	17
3.3. Analisis Capaian Kinerja.....	18
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKj berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Berangkat dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 serta Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Lebak Tahun 2021 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak tahun 2021 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaksanaan penyusunan LKj.IP BPBD Kabupaten Lebak Tahun 2021 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi peaksanaan LKj.IP, yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKj.IP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatankegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKj.IP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

C. Gambaran Umum

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak. Sebagaimana SKPD lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati serta sebagai pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak mempunyai kedudukan sebagai berikut;

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Penanggulangan Bencana.

- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- d. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- e. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur BPBD Kabupaten sehari-hari.

2. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggaraan penanggulangan bencana yang antara lain sebagai berikut :

- 1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan perundang-undangan
- 3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
- 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan;
- 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien dan;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara berencana terpadu, dan menyeluruh.

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sebagai alat manajemen, struktur organisasi ditetapkan untuk merencanakan sekaligus sebagai alat pengendalian atas tugas-tugas yang dilaksanakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak terdiri atas:

1. Kepala Pelaksana Badan
2. Sekretariat
3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4. Seksi Kedaruratan dan Logistik
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama BPBD Kabupaten;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan pada pascabencana

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BPBD Kabupaten
- 2) Pengoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD Kabupaten
- 3) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, Hukum dan peraturan perundang-undangan organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan dan persediaan perlengkapan dan rumah tangga BPBD;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD Kabupaten;
- 5) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Pananggulangan Bencana
- 6) Pengoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD Kabupaten Lebak .

2. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi;

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pengoordinasian di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

3. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik

Dalam melaksanakan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan, pada saat tanggap darurat penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, pada saat tanggap darurat; penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

- 3) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana, pada saat tanggap darurat;
- 4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana, pada saat tanggap darurat; penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 5) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana, pada saat tanggap darurat; penanganan pengungsi dan dukungan logistik

4. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi


Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 2) Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 3) Pelaksanaan hubungan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum

Tabel. 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN LEBAK

Dasar Struktur Organisasi : Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011



d. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak pada tahun 2021 didukung oleh personil SDM sebanyak 20 orang yang terdiri dari 11 PNS dan 9 Non PNS. Keadaan PNS per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.2

1. Berdasarkan Golongan

Golongan	Orang	%
IV	-	-
III	8	72,7
II	3	27,3
I
Jumlah	11	100

Tabel. 1.3

2. Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Orang	%
Struktural		
- Eselon IV.a	4	80,00
- Eselon III.a	1	20,00
- Eselon II.a		
Sub Jumlah	5	100
Fungsional		

Jabatan	Orang	%
-		
-		
- Fungsional Umum	6	100,00
Sub Jumlah	6	100,00
Jumlah	6	100,00

Tabel. 1.4

3. Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Orang	%
S3	-	-
S2	-	-
S1/DIV	8	72,7
Sarmud/DIII	-	-
SLTA	3	27,3
SLTP	-	-
SD	-	-
Jumlah	11	100

Tabel. 1.5

4. Berdasarkan usia pegawai

Usia	Orang	%
20 s/d 30 Tahun	2	18,2
31 s/d 40 Tahun	3	27,3
41 s/d 50 Tahun	5	45,5
51 s/d 56 Tahun	1	9,1
Lebih dari 56 Tahun	-	-
Jumlah	11	100,00

Tabel. 1.6

5. Berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Orang	%
Laki-laki	11	100,00
Perempuan	-	
Jumlah	11	100,00

Tabel. 1.7

6. Berdasarkan Pangkat Jabatan

Bidang Tugas	Eselon						Fungsional Umum	Total
	II.	II.b	III.a	IV.a	IV.b	V.a		
Kepala Pelaksana			1					1
Sekretaris				1				1

Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan				1				1
Kasi Kedaruratan dan Logistik				1				1
Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi				1				1
Pelaksana/ Fungsional Umum							6	6
Total	0	0	1	4			6	11

e. Satuan Tugas

Untuk menunjang kegiatan operasional dan kegiatan kantor telah dibentuk beberapa tim atau satuan tugas (Satgas) yaitu Pembentukan Tenaga Relawan Penanggulangan Kebencanaan tingkat kecamatan yang menunjang kegiatan kantor, personalia serta kegiatan lain yang masih terkait dengan kedinasan.

Tim dan satuan tugas yang berjalan pada tahun 2014 dan di revisi menjadi Tim Satuan Koordinator Kebencanaan Kecamatan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati Lebak sebagai berikut:

No	Nomor dan Tanggal SK	Perihal
1	360/Kep.18-BPBD/2021 11 januari 2021	Pembentukan Satuan Koordinator Kebencanaan Kecamatan Kabupaten Lebak

f. Permasalahan utama yang sedang dihadapi

Dalam penanganan bencana pemerintah daerah Kabupaten Lebak telah membentuk Kantor yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak baru berdiri pada tanggal 11 Juli 2011 dengan klasifikasi B, BPBD telah mampu melaksanakan pembangunan program dan kegiatan, walau demikian, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala, di antaranya adalah;

1. Belum memadainya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja
2. Masih kurang tenaga teknis dan tenaga administrasi
3. Masih kurang personil atau tenaga relawan kecamatan dalam penanganan kebencanaan dibandingkan dengan sering terjadinya bencana
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana
5. Belum adanya Peraturan Daerah tentang kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
6. Pembiayaan kegiatan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana masih ketergantungan pada bantuan pusat
7. Tidak memiliki anggaran untuk pengadaan pakaian kerja lapangan dan pakaian khusus hari-hari tertentu, sedangkan BPBD harus mengenakan pakaian-pakaian dimaksud terkait tuntutan kerja.

D. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 dengan target dan kinerja pada tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan,

pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak, termasuk permasalahan dan sistematika penulisan LAKIP.

2. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja,

pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak pada tahun 2019 - 2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2021, perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak serta pengukuran/pengelolaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak.


3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

pada bab ini disajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak serta evaluasi dan analisis kinerja baik dari sisi keberhasilan dan kegagalan. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang efisiensi.

4. Bab IV PENUTUP, memuat tentang kesimpulan dan saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

.



PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Perencanaan merupakan salah satu unsur manajemen yang mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan dalam proses pembangunan. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan sistem strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat terwujud apa bila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024. Rencana Strategis Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) Tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. Dan secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Lebak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak menyelaraskan tujuannya dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkawaktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu

kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan serta menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak sebagai berikut:

1. Menurunkan resiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana
 2. Mewujudkan pelayanan tanggap darurat bencana, yang cepat, tepat dan terukur
 3. Normalisasi kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan sarana prasarana publik
- Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak adalah:

1. Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
2. Meningkatkan penanganan tanggap darurat bencana
3. Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pemdampingan non fisik.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak untuk mencapai tujuan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak telah menetapkan dua indikator kinerja utama yang dianggap mampu untuk mengukur kinerja dalam melaksanakan Visi dan Misi di dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagai berikut;

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	1.1 Persentase Kecamatan yang tanggap bencana 1.2 Persentase kejadian bencana yang tertangani 1.3 Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

2.2 Perjanjian Kinerja

Mengawali suatu pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak menyusun dokumen Perjanjian Kinerja setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategi, Indikator Kinerja, Target, Program dan Anggaran yang merupakan perikatan antara Bupati Lebak dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak. Penetapan Kinerja yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel. Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut;

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Lebak Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Bencana	1. Persentase jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	15%
		2. Persentase jumlah pembentukan tenaga relawan penanggulangan bencana tingkat kecamatan	75%
		3. Persentase Penanganan Desa Rawan Bencana Kekeringan/ Hidrometeorologi yang tertangani	100%
		4. Persentase terpenuhinya kebutuhan logistik dan peralatan pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	100%
		5. Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kewenangan pemerintah daerah	100%
2.	Penyelenggaraan terlaksananya administrasi perkantoran	Nilai Sakip OPD "B"	80%



3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak selaku pengemban amanah dari Bupati Lebak melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator saran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 berdasarkan pengukurannya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Penaggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI KINERJA 2021	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1.	Penyelenggaraan terlaksananya administrasi perkantoran	NILAI SAKIP	B	B		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	63%	80,75	80,75
2.	Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	%	15%	21,4%	21,4%
		Persentase jumlah pembentukan tenaga relawan penanggulangan bencana tingkat kecamatan	%	75%	-	

		Persentase Penanganan Desa Rawan Bencana Kekeringan/ Hidrometeorologi yang tertangani	%	100%	100%	100%
		Persentase terpenuhinya kebutuhan logistik dan peralatan pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	100%	100%	100%
		Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kewenangan pemerintah daerah	%	100%	100%	100%

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengumpulkan data dasar dan data kinerja, mengolahnya dengan cara mengkompilasi, membandingkan, dan dilanjutkan dengan melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat capaiannya, kendala-kendala dalam pelaksanaan serta upaya-upaya perbaikan tahun berikutnya. Prosedur Standar Operasional Pengumpulan Data Kinerja sebagai lampiran dokumen LKj-IP.

Data kinerja berupa data realisasi keuangan bersumber dari Laporan Keuangan BPBD Kabupaten Lebak Tahun 2021, dan data realisasi pelaksanaan kegiatan bersumber dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta dari hasil survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Lebak.

Pengolahan data dan evaluasi dilakukan oleh Tim Penyusun Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak. Tim ini terdiri dari pejabat, eselon 3, eselon 4, dan staf sekretariat BPBD. Analisis atas capaian kinerja ini menyajikan capaian tujuan yang ingin dicapai seperti tertuang pada RENSTRA 2019-2024 dan menyajikan capaian kinerja setiap pernyataan kinerja yang diperjanjikan melalui sasaran strategis tahunan dari Tahun 2019-2024 sesuai hasil pengukuran kinerja dengan rencana akhir yang ingin dicapai berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.

Lebak sebagai berikut: “ **Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Bencana** ” Analisis capaian masing-masing sasaran dan indikator sasaran secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2021

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	0 s/d <50	50 s/d <80	80 s/d <95	95 s/d 100
1.	Penyelenggaraan terlaksananya administrasi perkantoran	2	100				Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Bencana	5	100				Sangat Berhasil

Sasaran 1 :

“Penyelenggaraan Terlaksananya Administrasi Perkantoran”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran **Penyelenggaraan terlaksananya administrasi perkantoran** dengan 2 (dua) indikator kinerja, satu indikator yaitu prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 80,75% dengan predikat **“Sangat Berhasil”**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Penyelenggaraan terlaksananya administrasi perkantoran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2021

Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Keterangan
Predikat Nilai SAKIP	B	-	Belum dinilai
Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	63%	80,75	
Rata-rata capaian kinerja	63%	80,75	

Hasil prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sedangkan indikator yang kedua adalah Predikat SAKIP BPBD, penilaian SAKIP untuk tahun 2021 belum di evaluasi oleh Inspektorat.

Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas tersebut dicapai melalui program kegiatan, sub. Kegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./kota terdiri dari kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 2 sub kegiatan
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebanyak 1 sub kegiatan
3. Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah sebanyak 7 sub kegiatan
4. Kegiatan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebanyak 1 sub kegiatan
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 2 sub kegiaiatan
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 3 sub kegiatan

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp. 3.060.687.330,- dari anggaran sebesar Rp. 2.845.978.967,- atau 92,98% dari total anggaran. Realisasi kinerja sebesar 100%, jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Adanya pengendalian terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja SKPD
2. Komitmen yang baik dari seluruh karyawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak

Tabel 3.4
Perbandingan kinerja dan target jangka menengah Sasaran 1 Tahun 2021

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Target tahun 2024
Predikat Niai SAKIP	%	B	-	B
Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	81,8	80,75	100%

Sasaran 2 :

“Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas penanggulangan bencana dengan 3 (tiga) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat **“Sangat Berhasil”**.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas penanggulangan bencana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2021

Indikator Sasaran	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Keterangan
Persentase jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	-	21,4%	
Persentase jumlah pembentukan tenaga relawan penanggulangan bencana tingkat kecamatan	50%	-	
Persentase Penanganan Desa Rawan Bencana Kekeringan/ Hidrometeorologi yang tertangani	100%	100%	
Persentase terpenuhinya kebutuhan logistik dan peralatan pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	100%	100%	
Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kewenangan pemerintah daerah	100%	100%	

Berdasarkan tabel 3.5 realisasi kinerja Tahun 2021 terhadap Indikator kesatu yaitu Persentase jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk target dan realisasi di tahun 2021 tercapai 21,4% disebabkan tersedianya anggaran kegiatan dimaksud melalui **“Sub. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten /kota”**. Sedangkan indikator yang kedua adalah persentase jumlah pembentukan tenaga relawan penanggulangan bencana tingkat kecamatan target dan realisasi di tahun 2021 tidak tercapai karena kegiatan tersebut tidak dilaksanakan disebabkan tidak tersedianya anggaran untuk insentif tenaga relawan tingkat kecamatan.

Indikator ketiga, empat, dan lima dari Tabel. 3.5 target kinerja dan teralisasi tercapai 100% pada tahun 2021 telah terjadi beberapa kejadian bencana alam tersebar di wilayah 28 Kecamatan Kabupaten Lebak antara lain banjir, longsor, kebakaran, angin puting beliung, pergerakan tanah, kekeringan dan banjir rob dari semua kejadian tersebut secara keseluruhan telah tertangani kebutuhan dasar logistik bagi masyarakat korban bencana terpenuhi. Kerusakan insfrastuktur yang mengganggu seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana telah diperbaiki melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pemdampingan non fisik sesuai dengan tingkat kerusakan kewenangan pemerintah daerah, kegiatan tersebut melalui: **Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota**

Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana** “ tersebut dicapai melalui : Program kegiatan, sub kegiatan sebagai berikut :

Program : Penanggulangan Bencana terdiri dari kegiatan antara lain ;

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota sebanyak 1 Sub. Kegiatan
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebanyak 4 Sub. Kegiatan
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebanyak 2 Sub. Kegiatan

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp. 3.992.676.430,- dari anggaran sebesar Rp. 4.550.712.850,- atau 87,7% dari total anggaran. Realisasi kinerja sebesar 100%, jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut..Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut;

1. Ketersediaan pendukung peralatan penanggulangan bencana
2. Ketersediaan logistik untuk kebutuhan dasar dalam keadaan dalam darurat bencana
3. Ketersediaan anggaran, dan
4. Adanya Komitmen seluruh Personil BPBD dan personil tenaga relawan tingkat Kecamatan Kabupaten Lebak

Tabel 3.6
Perbandingan Kinerja dan target jangka menengah Sasaran 2 Tahun 2021

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Target tahun 2024
Persentase jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	%	14.3%	21,4%	100%
Persentase jumlah pembentukan tenaga relawan penanggulangan bencana tingkat kecamatan	%	50%	-	100%
Persentase Penanganan Desa Rawan Bencana Kekeringan/ Hidrometeorologi yang tertangani	%	100%	100%	100%
Persentase terpenuhinya kebutuhan logistik dan peralatan pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	100%	100%	100%
Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kewenangan pemerintah daerah	%	100%	100%	100%

Akuntabilitas Keuangan

Penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021, untuk mencapai 2 sasaran 5 indikator sasaran dianggarkan sebesar Rp. 7.611.400.180,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.838.655.397,- atau 89,8%, dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 3.11

Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	% serapan anggaran	% rata-rata capaian kinerja sasaran	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	4.550.712.850	3.992.676.430	87,7	87,7	Efisien
2.	Penyelenggaraan terlaksananya administrasi perkantoran	3.060.687.330	2.845.978.967	93.0	93.0	Efisien

Realisasi Anggaran

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Ket.
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.611.400.180	6.838.655.397		90%
	Program				
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./kota	3.060.687.330	2.845.978.967		93%
	Kegiatan :				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.869.900	69.829.130		95%
	Sub. Kegiatan :				
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.02.0000	14.860.000	100,00	99%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.849.900	54.969.130	100,00	95%
	Kegiatan :				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.038.158.600	961.384.952		93%
	Sub. Kegiatan :				
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.038.158.600	961.384.952	100,00	93%

	Kegiatan :				
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	247.534.800	212.468.650		
	Sub. Kegiatan :				
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00	100%
	2. Penyediaan bahan logistik kantor	9.985.000	9.916.550	100,00	99%
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.568.000	11.562.500	100,00	100%
	4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000	1.440.000	100,00	24%
	5. Penyediaan bahan/material	14.994.000	14.994.000	100,00	100%
	6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	199.987.800	169.555.600	100,00	85%
	Kegiatan :				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	688.250.000	660.210.000		90%
	Sub. Kegiatan :				
	1. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	688.250.000	660.210.000	100,00	90%
	Kegiatan :				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.556.270	151.065.194		
	Sub. Kegiatan :				
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	81.833.500	74.712.734	100,00	91%
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.722.770	76.352.460	100,00	98%
	Kegiatan :				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	854.317.760	791.021.041		92%
	Sub. Kegiatan :				
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya, pemeliharaan pajak, dan perijinan kendaraan Operasional atau lapangan	452.492.760	406.234.041	100,00	90%
	2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4.970.000	4.970.000	100,00	86%
	3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	396.855.000	380.532.000	100,00	96%
	Program :				
	Penanggulangan Bencana	4.550.712.850	3.992.676.430		97%
	Kegiatan :				
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	99.955.000	92.907.500		93,%
	Sub. Kegiatan :				

	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	99.955.000	92.907.500	100,00	93,%
	Kegiatan :				
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.448.125.650	1.179.040.600		81%
	Sub. Kegiatan :				
	1. Pengendalian oprasai dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kab./kota	5.991.000	650.000	100,00	11%
	2. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	810.837.000	713.588.000	100,00	88%
	3. Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	440.002.650	315.023.400	100,00	72%
	4. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten /kota	191.295.000	149.779.200	100,00	78%
	Kegiatan :				
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.002.32.200	2.720.728.330		90%
	Sub. Kegiatan :				
	1. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/ kota	731.262.200	693.352.640	100,00	95%
	2. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	2.271.370.000	2.027.375.690	100,00	89%

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021, secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sasaran yang berjumlah 2 sasaran 5 indikator sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021, sebagian besar telah dapat direalisasikan dengan Berhasil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap dari 2 sasaran tersebut ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 5 indikator sasaran dengan capaian indikator sasaran dengan 100% dengan kategori Sangat Berhasil.

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran, disimpulkan bahwa dari 2 sasaran, sebagian besar telah menggunakan sumber daya dengan efisien.

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan. Dari alokasi, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 telah menetapkan 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan, dengan pagu anggaran Rp. 7.611.400.180,- (tujuh milyar enam ratus sebelas juta empat ratus ribu seratus delapan puluh rupiah) dana yang terealisasi mencapai Rp. 6.838.655.397,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan presentase 89,8 % sehingga dana yang tidak terserap sebesar Rp. 772.744.783,- (tujuh ratus tujuh

puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), atau efisiensi 10,2% dan untuk kinerja fisik mencapai 100%. perlu peningkatan koordinasi baik internal maupun eksternal dan perlunya pemberdayaan staf lintas bidang dalam menutup kekurangan personil.

Rangkasbitung, Januari 2022

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Lebak



FEBBY RIZKI PRATAMA, S.IP
NIP. 1986020120101 1 008